



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Fatimah binti Hanapi**, tempat dan tanggal lahir Sapat, 15 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Teluk Dalam RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Anang bin Far'i**, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 07 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ustad, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kampung Baru RT. 014 RW. 005, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 08 September 2022 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 26 Februari 2009 M atau 1 Rabiul Awal 1430 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 32/02/III/2009 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Maret 2009 M.
2. Bahwa nama Penggugat pada buku nikah adalah **Siti Fatimah binti Hanafi** adalah orang yang sama dengan **Siti Fatimah binti Hanapi** berdasarkan Kartu Keluarga.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua milik orang tua Penggugat di Jalan Syekh Abdurrahman Sidik, RT.02, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Pisang, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir kali tinggal di Jalan Syekh Abdurrahman Sidik, RT.02, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Penggugat di sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - **Saidah Tuzzahrah binti Anang**, lahir di Kampung Baru, 12 April 2009, kelas 1 SLTP.
  - **Daffa Ibnu Hafiz bin Anang**, lahir di Kampung Baru, 07 Agustus 2014, kelas 2 SD dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 setelah pernikahan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri seperti Tergugat tidak pernah mau makan masakan Tergugat dan memilih membeli makanan diluar.
- Tergugat berkata kasar dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat jijik melihat Penggugat.
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2020.
- Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Juni 2021.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, saat itu Penggugat meminta kejelasan hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat bahkan tidak pernah makan masakan Penggugat lagi. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perasaan kepada Penggugat dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sehingga Tergugat pergi dari rumah kerumah milik Tergugat di Kampung Pisang, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa sebelum dan setelah berpisah, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil karena sifat Tergugat yang tidak bisa berubah dan keinginan kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Anang bin Far'i**) kepada Penggugat (**Siti Fatimah binti Hanapi**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 101/PEM-TD/IX/2022 atas nama Siti Fatimah, telah diperiksa dan kemudian diberi kode bukti surat P.1;
- Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 32/02/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri tanggal 2 Maret 2009. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, di nazagelen dan diberi kode bukti surat P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Adi Ibrahim bin Hanafi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Syekh Abdurrahman Sidiq RT.002 RW.001 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syekh Abdurrahman Sidik RT. 02 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan kemudian pindah ke Kampung Pisang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi menurut cerita dari Penggugat sejak sekitar akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Tergugat setiap kali Penggugat buatkan masakan tidak pernah dimakan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Juni 2021 Tergugat dengan Penggugat kembali dari Batam dan singgah di rumah orang tua Penggugat, dan saat itu Tergugat menyatakan sudah tidak mencintai Penggugat lagi, dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap berada di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 4 bulan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Saksi 2, **Heldi bin As'ad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Harapan UJung Parit 8 RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syekh Abdurrahman Sidik RT. 02 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan kemudian pindah ke Kampung Pisang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi menurut cerita dari Penggugat sejak sekitar akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Juni 2021 Tergugat dengan Penggugat kembali

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Batam dan singgah di rumah orang tua Penggugat, dan saat itu Tergugat menyatakan sudah tidak mencintai Penggugat lagi, dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap berada di Batam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 4 bulan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri seperti Tergugat tidak pernah mau makan masakan Tergugat dan memilih membeli makanan diluar.
- Tergugat berkata kasar dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat jijik melihat Penggugat.
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2020.

Bahwa Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2021, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang sebelumnya Penggugat tinggal dan menetap di Kampung Pisang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Kepri, kemudian setelah berpisah Penggugat berdomisili di Desa Teluk Dalam RT. 02 RW. 01. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara a quo, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adi Ibrahim bin Hanafi dan Haldi bin As'ad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah memiliki 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis akan tetapi sejak sekitar Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan, yang berujung dipulangkannya Penggugat oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat merasa sudah tidak mencintai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan sudah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lamanya dan Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة**

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Anang bin Fari) terhadap Penggugat, (Siti Fatimah binti Hanapi);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)**

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه او تعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Anang bin Far'i**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Hanapi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1070000,00 ( satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Amry Saputra, S.H.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.070.000,00**

**(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.696/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)